

Gerakan perlawanan atas penguasaan sumber daya hutan masyarakat adat mentawai di Pulau Siberut, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat

Iqbal Syafrudin ^{a,1*}, Revorlin Telaumbanua ^{b, 2}

^aUniversitas Negeri Jakarta, Jakarta, Indonesia

^bUniversitas Kristen Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia

¹syafurudin@unj.ac.id*; ²revorlintelaumbanua@gmail.com

*Korespondensi penulis

Informasi artikel

Diterima:

23-06-2021

Disetujui:

09-10-2021

Kata kunci:

Gerakan
Perlawanan
Hutan
Komoditas

ABSTRAK

Penelitian ini ingin menjelaskan bagaimana dinamika aktor perlawanan dari gerakan perlawanan atas penguasaan sumber daya hutan masyarakat adat Mentawai di pulau Siberut, kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif eksplanatif. Data primer dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara penulis di lapangan, serta data sekunder yang berasal dari buku, jurnal internasional maupun nasional, maupun dokumen resmi yang berhubungan. Penulis menyimpulkan bahwa tidak ada perlawanan yang begitu signifikan dikarenakan aliansi-aliansi masyarakat yang terbangun kekurangan solidaritas dan "sense of belonging" atas hutan adat karena heterogenitas yang ada pada Siberut. Konflik yang berlangsung sebenarnya tidak hanya sekadar kepentingan basis ekonomi semata namun adanya basis budaya (*culture*) yang juga memainkan peranan penting. Namun, dikarenakan kurangnya solidaritas tersebut, gerakan yang terbangun bersifat tentatif tergantung kepentingan penggerak gerakan.

ABSTRACT

Mentawai Indigenous Peoples' Resistance Movement for Control of Forest Resources on Siberut Island, Mentawai Islands, West Sumatra. This study wants to explain how the dynamics of resistance actors from the resistance movement over the control of forest resources of the Mentawai indigenous people on the island of Siberut, Mentawai islands, West Sumatra. The research method used in this research is explanative qualitative. The primary data in this study are the results of interviews with the authors in the field, as well as secondary data from books, international and national journals, as well as related official documents. The author concludes that there is no significant resistance due to the lack of solidarity and sense of belonging to the customary forest due to the heterogeneity that exists in Siberut. The conflict that took place was actually not just the interests of the economic base, but the existence of a cultural base that also played an important role. However, due to the lack of solidarity, the movement that is built is tentative depending on the interests of the movement's movers.

Received:

23-06-2021

Accepted:

09-10-2021

Keywords:

Movement
Resistance
Forest
Commodity

Copyright © 2021 (Iqbal Syafrudin & Revorlin Telaumbanua). All Rights Reserved

How to Cite:

Syafrudin, Iqbal., & Telaumbanua, Revorlin.. (2021). Gerakan Perlawanan atas Penguasaan Sumber Daya Hutan Masyarakat Adat Mentawai di Pulau Siberut, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. *Jurnal Ilmiah MIMBAR Demokrasi*, 21(1), 1-7. DOI: <http://doi.org/10.21009/jimd.v21i1.21386>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The author (s) holds the copyright.

Pendahuluan

Pulau Siberut merupakan pulau terbesar dan paling utara dari Kepulauan Mentawai yang

terletak lebih kurang 150 kilometer sebelah barat dari Provinsi Sumatera Barat. Kepulauan Mentawai sendiri terdiri dari tiga pulau, yaitu :

Pulau Siberut, Pulau Sipora, dan Pulau Pagai. Paruh barat pulau ini telah ditetapkan menjadi Taman Nasional Siberut pada tahun 1993. Luas Pulau Siberut berkisar 4.030 Km², yang sebagian besar pulau ini ditutupi oleh hutan hujan tropis dengan pepohonan yang sangat rapat yang sering menjadi lokasi penebangan pohon komersial. Sumber daya ekosistem hutan yang potensial di Pulau Siberut ini, telah menjadi daya tarik yang kuat bagi pertarungan kepentingan ekonomi-politik pihak luar untuk mendapatkan keuntungan di dalamnya.

Sesungguhnya konflik pengelolaan hutan yang terjadi di Pulau Siberut merupakan gambaran dari realitas ekonomi-politik yang mengabaikan keberadaan entitas masyarakat lokal. Tidak hanya di Pulau Siberut, konflik pengelolaan hutan yang semacam ini terjadi pula di beberapa wilayah di Indonesia bahkan konflik serupa terjadi hampir di seluruh dunia. Kerap sekali konflik seperti ini melibatkan banyak pihak, mulai dari masyarakat lokal dan pendukungnya, pihak swasta/pemodal hingga negara sebagai suatu entitas yang memiliki kekuasaan memaksa (Budiman, 1996). Sebagaimana yang ditulis oleh Darmanto & Setyowati (2012), konflik-konflik yang menyertai perebutan sumber daya hutan tidak pernah terpisah oleh pengaruh entitas politik dan ekonomi yang lebih besar, seperti sosio ekonomi regional, proses terbentuknya negara-bangsa, serta pengaruh pasar global, dan juga pengaruh kebijakan pada masa lalu (Caporaso & Levine. (2008).

Permasalahan ini semakin mengerucut dan menimbulkan perlawanan dari masyarakat adat setempat. Perubahan situasi sosial politik di era reformasi memberi peluang besar bagi termanifestasikannya gerakan perlawanan tersebut (Wulan, dkk, 2004). Namun, di satu sisi juga menjadi sebuah *boomerang* tersendiri (Darmanto & Setyowati, 2012). Perusahaan-perusahaan per kayu dengan dibantu oleh elemen-elemen negara, dahulu telah berhasil menjadikan wilayah yang secara kultural dikuasai oleh masyarakat Mentawai sebagai bagian dari produksi kayu komersial. Kini, mendapat perlawanan dari elemen masyarakat adat dan simpatisan yang mendukung gerakan perlawanan. Negara dengan sengaja telah memberikan peluang bagi perusahaan-perusahaan untuk merambah hutan dan menyebabkan ekosistem di dalamnya rusak.

Sebelumnya telah ada beberapa penelitian dengan tema perebutan hak atas hutan adat, seperti yang ditulis oleh Charin & Hidayat (2019) mengenai perebutan hutan adat suku Talang Mamak di Riau, penelitian ini menghasilkan temuan utama bahwa upaya perjuangan Suku Talang Mamak semakin melemah dalam memperjuangkan eksistensinya. Sebagian masyarakat Suku Talang Mamak mulai memilih untuk menerima kompensasi dari perusahaan swasta dan pemilik modal sebagai bagian dari pelepasan hak-hak Suku Talang Mamak atas hutan adatnya (Charin & Hidayat, 2019).

Selanjutnya, penelitian terkait perlawanan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan di Kawasan Wisata Internasional Lagoi yang menimbulkan konflik perebutan ruang pemukiman masyarakat dan ruang pariwisata bagi pihak swasta terhadap lahan juga telah dilakukan oleh Rahmi (2019) yang meneliti perlawanan masyarakat dan pihak swasta, dengan salah satu temuannya bahwa adanya pergeseran komitmen aktor penggerak sebagai pemimpin yang mempengaruhi tujuan awal gerakan perlawanan, dibarengi dengan adanya kegagalan gerakan perlawanan dalam pengelolaan sumber daya (anggota dan pendanaan) (Rahmi, 2019).

Sementara yang membedakan tulisan ini dengan penelitian sebelumnya tersebut adalah, tulisan ini ingin fokus membahas bagaimana kekuatan peran aktor yang terlibat dalam gerakan perlawanan tersebut dengan bantuan teori gerakan perlawanan sosial oleh Sidney Tarrow yang akan dijabarkan pada bagian pembahasan. Sehingga pertanyaan penelitian pada penelitian ini adalah: *Bagaimana dinamika perlawanan masyarakat sebagai aktor perlawanan konflik pengelolaan hutan yang terjadi di Pulau Siberut?*

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sugiyono (2008, hal. 15) menyatakan bahwa penelitian kualitatif deskriptif adalah di mana peneliti menjadi instrumen kunci ketika penelitian dilakukan pada kondisi objektif alamiah. Sumber data yang digunakan merupakan data-data yang bersumber dari wawancara di lapangan ataupun hasil penelitian pihak lain, serta peraturan perundang-undangan. Data yang terhimpun kemudian dianalisis sesuai dengan

judul penelitian yang diangkat. Pengujian keabsahan data dan informasi dalam penelitian ini bersandar pada kriteria tertentu, yaitu kebenaran data dan derajat kepercayaan yang diperoleh, kebenaran dalam upaya mendeskripsikan temuan yang ada, penarikan simpulan serta penjelasan (*explanation*) yang dapat diketahui dari kecocokan naskah dan dokumen yang ada serta peraturan perundang-undangan lainnya. Penelitian ini menggunakan analisis data dengan membandingkan berbagai informasi yang masuk dengan cara mengorganisirnya, membaginya pada pola dan kategori serta membuat penafsiran atas data tersebut dengan menggunakan sejumlah skema.

Hasil dan pembahasan Reformasi Kebijakan Sektor Kehutanan yang Mengambang

Hutan menjadi sektor yang sangat penting dan menjanjikan tujuan bagi pembangunan nasional masa Orde Baru (Pamulardi, 1999; Nurrohmat, 2005). Karena kendala untuk mengelola hutan di luar Jawa adalah kelangkaan modal dan tenaga kerja terampil, maka modal asing dianggap solusi yang tepat. Pelaksana pengelola hutan diserahkan pada Jawatan Kehutanan atau diserahkan kepada swasta. Setelah penggodokan kebijakan yang panjang maka pilihan jatuh pada pilihan kedua dengan harapan dapat terbentuk “*entrepreneur*” tingkat menengah ke bawah yang nantinya dapat berperan sebagai agen pembangunan nasional di segala bidang. Setelah adanya kesepakatan di bapenas maupun di departemen pertanian mulailah dibuka dan ditawarkan kesempatan menanam modal di bidang penebangan kayu dari hutan tropika Indonesia (Darmanto, 2012).

Dengan demikian maka berlakulah Hak Pengusahaan Hutan (HPH). HPH sendiri bermakna sebagai hak untuk menebang menurut kemampuan dengan luas 100 ha, untuk jangka waktu selama 2 tahun serta mengambil kayu dan hasil hutan lainnya dalam jumlah yang ditetapkan dalam surat izin yang bersangkutan untuk jangka waktu 6 bulan 16 (Christina & Fuad, 2001). HPH ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1970. Pada awalnya pemegang HPH berasal dari negara Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Sebagian lagi berasal dari Malaysia,

Filipina, dan Amerika Serikat. Tetapi semuanya melakukan hal yang sama, yaitu menebang kayu kemudian dijual ke luar negeri dalam bentuk kayu bulat. Hasil hutan tersebut banyak di antaranya yang diekspor ke luar negeri seperti Jepang, Australia, Afrika. Istilah HPH setelah keluarnya Peraturan Menteri Kehutanan No. P.56/Menhut-II/2009 berganti nama menjadi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).

Tabel 1. Rentetan Kronologis Perubahan Undang-Undang Pokok Kehutanan

Tahun	Capaian / Proses
1967	Ditetapkan Undang-Undang Pokok kehutanan No.5 Tahun 1967.
1990	Berbagai pihak menimbang untuk perlu revisi terhadap Undang-Undang Pokok Kehutanan dengan menggelar berbagai diskusi, seminar, dan lokakaryanya.
1993	Menteri Kehutanan menyerahkan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Kehutanan yang baru menggantikan Undang-Undang Pokok Kehutanan No.5 Tahun 1967.
1993	Usulan Undang-Undang diterima oleh Presiden.
1993-1998	Penyusunan Konsep Rancangan Undang-Undang Kehutanan dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai kelompok masyarakat. Selama kurun waktu 5 Tahun (1993-1998) dihasilkan tidak kurang dari 11 konsep RUU Kehutanan.
1998-1999	Rapat antar departemen untuk menyempurnakan konsep RUU Kehutanan.
April 1999	RUU Kehutanan diterima Presiden dan disampaikan kepada DPR
April-September 1999	Proses pembahasan di DPR.
30 September 1999	Undang-Undang Kehutanan NO. 41 Tahun 1999 disahkan.

Sumber : *Dephutbun (1999)*

Dibandingkan dengan Undang-Undang Kehutanan No. 5 Tahun 1967 yang hanya menekankan pada aspek produksi, Undang-Undang Kehutanan No. 41 Tahun 1999 memberi perhatian yang cukup pada aspek konservasi

(pemeliharaan/perlindungan hutan) dan partisipasi masyarakat.


Makna Hutan Bagi Orang Siberut

Secara teoretis, begitu pentingnya hutan bagi suku Mentawai menjadikan mereka tidak dapat bertahan hidup tanpa hutan. Hal inilah yang menurut penulis alasan penelitian mengapa suku Mentawai terutama orang Pulau Siberut merasa asing dengan pencaplokan semena-mena wilayah hutannya oleh negara. Mereka sama sekali tidak mengenal pembagian wilayah yang diatur oleh negara melalui pendekatan yang bersifat strukturalis itu. Kebijakan-kebijakan pemerintah (negara) bagi mereka sama dengan perampasan hak-hak leluhur yang telah beratus tahun lamanya mendiami Kepulauan Mentawai. Ellen (2002 : 218) menulis mengenai hubungan simbolik suku Mentawai terhadap hutan. Dia berpendapat bahwa interaksi orang Siberut tersebut dengan hutannya telah mempengaruhi cara-cara praktis mereka dalam memanfaatkan hutan. Cara mereka merumuskan hubungan dengan alam bergantung pada cara menggunakannya, mengubahnya, dan bagaimana dengan tindakannya itu mereka menggali pengetahuan dari alam. Model pandangan dan praktik hubungan yang melandasi manusia dengan alam selalu diolah dan akan berubah ketika orang memberikan respon terhadap situasi sosial dan lingkungan yang baru. Dengan begitu, hal ini menerangkan kepada kita bahwa transformasi visi dan pandangan orang Mentawai di Pulau Siberut terhadap hutan selalu dipengaruhi oleh cara produksi (*mode of production*) serta struktur dan organisasi sosialnya (Schefold, 1985, hal. 432). Mereka mencukupi kebutuhan sehari-harinya dengan memanfaatkan sagu, umbi-umbian, pisang, dan meramu hasil hutan. Konsumsi daging didapat terutama dari ternak babi dan ayam mereka, selebihnya didapat dari hasil berburu di hutan serta udang dan ikan-ikan kecil di sungai-sungai dekat pemukiman.

Gerakan Perlawanan Orang Mentawai

Penelitian ini menggunakan teori gerakan perlawanan sosial, Klandersman (Quah & Sales, 2000, hal. 236), mengutip pendapat Sidney Tarrow yang menyatakan bahwa gerakan

sosial adalah penentangan atau perlawanan kolektif oleh orang-orang yang memiliki solidaritas dan tujuan yang sama dalam proses interaksi yang terus-menerus dengan pihak elite, pihak lawan dan pihak yang berwenang. Dari pendapat Tarrow ini, maka dapat dielaborasi bahwa: (1) suatu gerakan adalah tindakan penentangan/perlawanan terhadap elite, otoritas, dan terhadap aturan kelompok dan budaya lainnya; (2) suatu gerakan dilakukan atas nama klaim yang sama atas pihak lawan, pihak berwenang, dan elite; (3) suatu gerakan didasari oleh rasa solidaritas dan identitas kolektif; dan (4) untuk meneruskan arah tujuan tindakan kolektif, maka bentuk pertarungan diubah ke dalam suatu gerakan sosial. Menurut Singh (2010, hal. 20-21), gerakan-gerakan sosial mengekspresikan usaha-usaha kolektif masyarakat untuk menuntut kesetaraan dan keadilan sosial, dan mencerminkan perjuangan perjuangan masyarakat untuk membela identitas- identitas dan warisan-warisan kultural mereka (Sukmana, 2016).




Gambar 1. Grafik Frekuensi peristiwa konflik kehutanan nasional periode 1997-2003

Hasil penelitian studi kasus konflik hutan menunjukkan bahwa setelah era Orde Baru, selain peningkatan jumlah dan frekuensi konflik, konflik yang terjadi cenderung disertai kekerasan. Kecenderungan ini antara lain disebabkan karena dampak reformasi terhadap perilaku masyarakat lokal. Reformasi telah membuat masyarakat sadar akan haknya, dan akhirnya berani menuntut untuk mendapatkan porsi manfaat yang wajar dari keberadaan hutan di wilayah mereka. Akibat tuntutan mereka kurang ditanggapi dengan baik dan ketidakpastian dalam penegakan hukum, keberanian masyarakat lokal akhirnya

diekspresikan dalam bentuk perlawanan terbuka terhadap para pengelola hutan.

Tabel 2. Tabel Frekuensi kejadian konflik kehutanan berdasarkan provinsi (1997-2003).

No	Propinsi	Frekuensi	Presentase
1	Kalimantan Timur	109	30
2	Jawa Tengah	47	13
3	Sumatra Utara	36	10
4	Jawa Barat	25	7
5	Riau	19	5
6	Jambi	16	4
7	Jawa Timur	14	4
8	Sumatra Selatan	12	3
9	Nangroe Aceh Darussalam	10	3
10	Kalimantan Tengah	10	3
11	Propinsi lainnya	61	17
	Total	359	100



Gambar 3. Faktor-faktor penyebab konflik kehutanan

Berdasarkan uraian di atas terlihat jelas bahwa pasca reformasi, masyarakat mulai memiliki kesadaran untuk melakukan gerakan perlawanan terhadap apa yang menjadi milik mereka yang selama ini diambil alih oleh pihak luar atas nama pembangunan (Simon, 2004; Suharko, 2006). Gerakan perlawanan serupa dilakukan oleh masyarakat Mentawai terhadap beberapa perusahaan perkebunan yang selama ini beroperasi di wilayah hutan adatnya, di Pulau Siberut.

Namun, yang unik dari temuan pada penelitian ini adalah, Siberut adalah ruang di mana bermacam-macam aktor dengan beragam identitas (Mentawai, Jawa, Batak, Minangkabau, turis Eropa, pejabat pemerintah, peneliti budaya, pedagang, pengusaha hutan, dan juga kombinasi dari segalanya) yang datang, pergi, menetap, berkunjung, mencari hidup, belajar, bekerja, melancong, dengan berbagai kepentingan (atas nama konservasi, pembangunan, penyebaran agama, mencari uang) dan dengan berbagai macam teknik, taktik, serta strategi. Masing-masing kelompok ini bisa membangun aliansi bersama, berkompetisi maupun berkonfrontasi, tergantung dari wacana dan kepentingan yang digunakan. Sehingga aliansi-aliansi yang terbangun kekurangan solidaritas dan “sense of

belonging” atas hutan adat karena heterogenitas yang ada pada Siberut.

Perlawanan tidak berarti seperti contoh, penduduk Siberut tidak bersuara keras meskipun perusahaan yang beroperasi di pulau itu tidak mengakui hak-hak atas hutannya. Sebagai contoh, PT Djayanti Grup, perusahaan yang beroperasi di dekat Rogdok sejak 1970-an, tidak pernah memberi kontribusi dan perhatian kepada warga lokal. Perusahaan hanya memberi uang dalam jumlah yang sangat kecil kepada kepala desa setiap bulan untuk menjamin keamanan para pekerjanya yang melewati atau tinggal di dalam kampung. Pemberian insentif kepada kepala desa memunculkan sikap cemburu para pemilik tanah yang hutannya ditebangi. Akan tetapi, sikap ini tidak merupakan perlawanan terbuka di mana mereka tidak berani menuntut secara langsung perusahaan kayu. Kecemburuan ini hanya dimanifestasikan dalam tindakan-tindakan lokal seperti mencuri kayu perusahaan dalam jumlah yang tidak begitu banyak dan tindakan-tindakan kecil lainnya.

Perubahan, sejarah, dan reaksi yang berbeda-beda dari setiap aktor dan wacana serta kekuasaan di dalamnya menjadi penting bagi penciptaan dan penciptaan kembali hubungan orang Siberut dengan hutan. Reaksi berbeda-beda dalam menghadapi konflik ini menghilangkan esensi dari kepentingan kolektif, yaitu menjaga kawasan hutan adat. Selanjutnya akan dijelaskan gerakan perlawanan yang telah terbentuk, namun dampaknya tidak begitu signifikan melainkan memang karena perusahaan perkebunan tersebut mengalami kebangkrutan karena faktor internal perusahaan.

Gerakan perlawanan itu dimulai pada bulan Mei, 2001 manakala PT KAM (Perusahaan Kayu milik Universitas Andalas) berencana untuk menambah alat berat untuk memaksimalkan perambahan hutan di Pulau Siberut. Rencana protes ini mendapat dukungan oleh berbagai elemen masyarakat baik di Kepulauan Mentawai maupun di Padang. LSM yang berbasis di Padang, mahasiswa, pelajar, serta elite terdidik lainnya mendukung rencana aksi ini. Beberapa bulan sebelumnya, 7 perwakilan Desa Kuturei di bagian selatan Pulau Siberut telah melakukan demonstrasi ke Kota Padang. Mereka menuntut


untuk bertemu dengan Gubernur, DPRD, dan Dinas Kehutanan untuk supaya menarik kembali Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dari dua perusahaan lainnya, yakni: PT Sindo dan PT Maharani Puri Citra Lestari di desa mereka. Adapun tuntutan tersebut berdasarkan fakta di lapangan di mana kedua perusahaan itu yang tadinya hendak mendirikan perkebunan kelapa sawit malah melakukan perambahan hutan hingga gundul tanpa merealisasikan rencana awal.

Pada hakikatnya, meningkatnya kekuasaan pasar dan menguatnya intervensi negara untuk mengatur perdagangan sumber daya hutan telah menggeser pandangan orang Siberut terhadap nilai hutan. Berkembangnya pendidikan, meluasnya pengaruh agama monoteisme dan bentuk pemukiman baru telah mengubah hubungan orang Siberut terhadap sumber dayanya. Penduduk Siberut bukanlah aktor yang pasif dalam pusaran kekuatan ini. Mereka secara aktif terlibat dalam ekonomi pasar dan proses pembangunan. Mereka sangat berhasrat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan mendapat akses ke luar. Dengan pengalaman panjang, orang Siberut selalu berusaha mengatasi perubahan ini. Dalam usahanya tersebut, kadang mereka gagal. Terkadang, kegagalan untuk meraih manfaat dari yang dijanjikan program-program pembangunan maupun perdagangan, dirasakan sebagai bentuk ketidakadilan. Mereka merasa merugi padahal telah berusaha ikut berpartisipasi.

Selain itu, proyek taman nasional yang dimulai pada tahun 1993, turut berdampak terhadap kehidupan masyarakat Mentawai. Mengutip hasil diskusi informal yang dilakukan dengan orang Siberut, yang ditulis ulang oleh Darmanto & Abidah B. Setyowati (2012) terhadap proyek taman nasional tersebut cukup menggambarkan alasan mereka melakukan suatu gerakan perlawanan :

Tidak ada bedanya taman nasional dengan aktivis LSM. Mereka ingin membatasi kami masuk ke hutan. Bahkan kami dilarang menjatuhkan selembar daun di sana. Sekarang, apa-apa yang kami lakukan harus minta izin dari mereka. Kami tidak bisa berburu. Jika mereka terus-menerus melarang kami, mereka membunuh kami secara pelan-pelan. Siapa yang memberi makan hewan-hewan tersebut? Siapa yang menumbuhkan pohon di tanah kami? Ini hanya politik mereka.

Meskipun, secara faktual tidak demikian akan tetapi apa yang dimaksudkan oleh warga Siberut adalah dengan adanya UU Taman Nasional tersebut mereka sangat rentan sebagai pihak yang dipersalahkan atau dengan kata lain mereka mudah menjadi sasaran utama yang dipersalahkan terhadap perusakan hutan.



Gambar 4. Peruntukan hutan Pulau Siberut (1999-Sekarang).

Terbentuknya Aliansi Masyarakat Adat Mentawai

Satu hal yang menarik, penggunaan AMA-PM sendiri merupakan sebuah strategi untuk menjangkau publik yang luas. Dalam konteks Indonesia, penggunaan kata “aliansi” dan “peduli” mengisyaratkan bahwa masyarakat adat membutuhkan dukungan dari luar masyarakat yang mengklaim masyarakat adat itu sendiri. Terlihat di sini bagaimana masyarakat mulai melakukan konsolidasi gerakan perlawanan terhadap dominasi luar dan pemerintah yang mereka anggap sebagai suatu tantangan kolektif yang penuh ketidakadilan.

Darmanto & Abidah B. Setyowati (2012) mencatat memang ada perusahaan perikanan datang dan pergi yang terakhir mengundurkan diri dari bisnis kayu Siberut adalah PT KAM. PT KAM menyatakan bangkrut pada tahun 2007. Sementara itu, sebuah kemajuan dari perlawanan masyarakat adalah, masyarakat di sekitar Taman Nasional Siberut tetap bisa berinteraksi dengan hutan seperti sedia kala. Lebih jauh penulis bersepakat dengan Darmanto & Abidah B.

Setyowati (2012) dimana gerakan perlawanan orang Siberut merupakan ciri keberhasilan masyarakat adat dalam mempertahankan kontrol *de facto* atas hutan. Masyarakat yang terpinggirkan dan identik dengan keterbelakangan berhasil merekonstruksi perjuangan hak-hak kolektifnya dan bergerak untuk menentang ketidakadilan yang mereka alami.

Kesimpulan

Reformasi turut pula memberikan kepercayaan diri bagi masyarakat yang selama ini terpinggirkan untuk melakukan gerakan perlawanan untuk merebut kembali hak-hak yang dimilikinya tetapi secara struktural membatasi mereka untuk memanfaatkannya. Demikian pula yang terjadi terhadap penguasaan sumber daya hutan di Pulau Siberut yang selama bertahun-tahun di bawah rezim Orde Baru tanpa gerakan perlawanan sama sekali.

Untuk kasus pengelolaan sumber daya alam (hutan) di Pulau Siberut tersebut, kondisi gerakan perlawanan tidak berumur panjang dan terbangun hanya karena ada kepentingan tertentu saja, sehingga nilai hutan yang tadinya bagi orang Siberut tidak hanya sekadar ekosistem alam yang dieksploitasi secara terus menerus telah dijadikan komoditas yang dipertukarkan dengan uang (*value*). Sebenarnya lebih dari itu hutan merupakan *virtue* (kebijaksanaan hidup) yang tumbuh bersama relasi sosial ekonomi orang Siberut. Di mana terdapat kehidupan yang bersinergi dengan hutan, memanfaatkan hutan sesuai dengan kearifan lokal yang tumbuh dalam masyarakat Mentawai. Teori Sidney Tarrow yang menjelaskan mengenai gerakan perlawanan sosial yang mana adalah suatu gerakan yang didasari oleh rasa solidaritas dan identitas kolektif tidak terbentuk di Siberut. Relasi antara manusia Siberut dengan hutan di sekitar mereka selalu dilandasi oleh masalah produksi dan kekuasaan.

Referensi

- Budiman, Arif. (1996). *Teori Negara : Negara, Kekuasaan, Dan Idiologi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Caporaso, James A. & David P. Levine. (2008). *Teori-Teori Ekonomi Politik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Diterjemahkan oleh : Suraji.
- Charin, R. O. P., & Hidayat, A. (2019). The Efforts of Talang Mamak Indigenous People to Maintain Their Existence in Customary Forest Resources Battle. *Society*, 7(1), 21–36. <https://doi.org/10.33019/society.v7i1.78>
- Christina, E., & Fuad, M. (2001). *Anggaran Perusahaan: Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Darmanto, S. A., & Setyowati, A. B. (2012). Berebut Hutan Siberut (Orang Mentawai, Kekuasaan, dan Politik Ekologi). *Jakarta (ID): KPG (Kepustakaan Populer Gramedia) kerjasama dengan UNESCO*.
- Ellen, R. F. (2002). Pengetahuan tentang hutan, transformasi hutan: ketidakpastian politik, sejarah ekologi, dan renegosiasi terhadap alam di Seram Tengah.
- Nurrochmat, Dodik Ridho. (2005). *Strategi Pengelolaan Hutan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Pamulardi, Bambang. (1999). *Hukum Kehutanan Dan Pembangunan Bidang Kehutanan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Quah, Stella R. Sales, Arnaund. (2000). *The International Handbook of Sociology*. London: SAGE Publication. Ltd.
- Rahmi, K. (2019). *Perlawanan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Internasional Lagoi di Kabupaten Bintan*. Tesis Universitas Gadjah Mada.
- Schefold, Reimar. (1985). *Pulau Siberut*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara
- Simon, Hasanu. (2004). *Membangun Kembali Hutan Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Singh, R. (2010). *Gerakan Sosial Baru*. Yogyakarta: Resist Book.
- Sugiyono. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: IKAPI.
- Suharko, S. (2006). Gerakan Sosial Baru di Indonesia: Repertoar Gerakan Petani. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10(1), 1-34.
- Sukmana, O. (2016). *Konsep Dan Teori Gerakan Sosial*. Intrans Publishing.
- Wulan, Y. C., Yasmi, Y., Purba, C., & Wollenberg, E. (2004). Konflik kehutanan di Indonesia sebelum dan sesudah reformasi. *Warta no 14. CIFOR. Center for International Forestry Research*, 1.